



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dari sektor Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Nilai Pasar atau Harga Standar/Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 663/KPTS/DESDM/2017 tentang Penetapan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Propinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan diktum a tersebut di atas maka ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan penyesuaian kembali; ..
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 28 tahun 1959 tentang penetapan Undang – Undang darurat nomor 4 tahun 1956 (lembar Negara tahun 1956 nomor 55), Undang – Undang darurat nomor 5 tahun 1956 (lembaran Negara tahun 1956 nomor 57) tentang pembentukan daerah tingkat II termasuk kota praja, dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang – Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821);
2. Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 4, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
3. Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4959);
4. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2010 nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin (lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016 nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 247) di ubah sebagai berikut :

Nilai Pasar atau Harga Standar/Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pasal 2 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Nilai Pasar atau Harga Standar/Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

No	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Tanah Urug	M3	Rp. 22.000,-
2.	Pasir Urug	M3	Rp. 15.000,-
3.	Tanah Liat	M3	Rp. 18.000,-
4.	Pasir Bangunan dan Krikil	M3	Rp. 30.000,-
5.	Koral	M3	Rp. 45.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengentahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 92